



PUTUSAN

Nomor : 0269/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN

BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut

PENGUGAT; -----

LAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Montir, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU

UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah memeriksa berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi Pengugat di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam



register gugatan Nomor : 0269/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 24 Juli 2012

dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 499/49/VIII/2010, tanggal 19 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Lampung kurang lebih selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Lampung karena masih kuliyah, sedangkan Tergugat kembali ke tempat orang tuanya di Desa Tebing Kaning, dan apabila Penggugat libur kuliyahnya, Tergugat masih sering berkunjung ke tempat orang tua Penggugat hingga bulan Nopember 2011, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama : ANAK I, lahir tanggal 09 Januari 2011, Sekarang anak tersebut ikut bersama orang tua Penggugat;
- 3 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada rasa hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangganya, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara paksa dan Tergugat juga mengaku jelek padahal sudah punya isteri lain dan Penggugat merasa teraniaya atas tingkah laku Tergugat tersebut, sejak Penggugat mengetahui hal itu mulai terjadi perselisihan dan perpecahan terus-menerus;-----



- 4 Bahwa, pada bulan Nopember 2011, terjadi puncak perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangganya, serta sejak bulan Januari 2012 hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan belanja untuk Penggugat dan anaknya;
- 5 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 06 Agustus 2012 dan 23 Agustus 2012 dengan berita acara panggilan Nomor : 0269/Pdt.G/2012/PA.AGM dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan hukum yang sah;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun dengan Tergugat meningat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa,dalam pemeriksaan materi gugatan lebih lanjut ternyata Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya;-----

Bahwa,Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :-----

- 1 Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1703096007920001 tanggal 03 Maret 2010 (bukti P.1);-----
- 2 Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 499/49/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 (bukti P.2);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan,
masing-masing bernama :-----

1 **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS DinKes Padang
Jaya, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA
memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai bapak
kandung;-----
- Bahwa, benar Penggugat dengan tergugat pada tahun
2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang
ikut dengan Penggugat ;-----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah
tinggal bersama di Lampung;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sejak awal memang tidak harmonis karena pernikahan
mereka dipaksakan, Tergugat telah hamil sebelum
menikah;-----
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal kurang lebih 8
bulan;-----
- Bahwa, yang menyebabkan berpisah antara Penggugat
dengan Tergugat karena sering berselisih atau cekcok,
kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di
Bengkulu Utara, sementara Penggugat tetap tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung karena masih harus meneruskan

kuliyah;-----

- Bahwa, upaya untuk merukunkan sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil, karena masing-masing tetap ingin bercerai;-----

2 **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Lampung karena Penggugat kuliyah di sana;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi dalam keadaan tidak harmonis yang disebabkan keadaan ekonomi belum mapan;-----
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan itu karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dipaksakan karena Penggugat sudah hamil sebelum menikah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Nopember 2011;-----
- Bahwa, upaya untuk merukunkan sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga menjelang subuh dan juga suka mabuk-mabukan bila pulang kerumah suka marah-marah dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**;-----



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar adalah Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Nopember 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa, upaya merukunkan sudah sulit karena pernah dirukunkan tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan



Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;---

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;-----



5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 September 2012
Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 Hijriyah, oleh
kami **Drs. HUSNIADI** sebagai Ketua Majelis Hakim **SUGITO,S.H.** dan
Drs. DAILAMI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
NORA ADDINI, SH .sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUGITO,S.,S.H

Drs. DAILAMI

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, SH

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi	=	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan P 1 X	=	Rp. 75.000,-
4	Biaya Panggilan T 2 X	=	Rp. 100.000,-
5	Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
6	Biaya Materai	=	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		=	Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)